

**SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DALAM PERSPEKTIF  
KETATANEGARAAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBGAIAN SYARAT PEYUSUNAN SKRIPSI  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ARINA FITRIA**

**08370024**

**PEMBIMBING**

**DR. AHMAD YANI ANSHORI**

**JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Memilih pemimpin atau kepala negara untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan, merupakan suatu sikap politik yang sangat penting. Dalam memilih pemimpin, ada banyak mekanisme yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Di Indonesia, sebelum dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004, presiden secara periodik dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu suatu lembaga politik yang memiliki kedudukan tinggi dalam konstitusi Indonesia sebelum dilakukan amandemen tahun 2000-2003.

Sesuai dengan perkembangan demokrasi, pada tahun 2014 presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan dasar Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Adapun sifat dari pemilu 2014 adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui mekanisme tersebut, rakyat bebas menggunakan hak politiknya (hak memilih) untuk menentukan pemimpin yang terbaik bagi mereka.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 beserta variabel-variabel yang mendorong berlakunya UU No. 42 tahun 2008. Dengan adanya variabel-variabel ini, kita tidak hanya memandang sistem pemilihan presiden hanya dengan menggunakan undang-undang semata, akan tetapi juga dengan menggunakan sistem hukum tatanegara Islam. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan normatif sesuai dengan kaidah hukum tatanegara islam yang banyak dikembangkan para Ulama kontemporer.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Pencarian data dilakukan melalui mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan data sekunder yang relevan dengan pembahasan dan kemudian menganalisis data-data tersebut secara detail. Selanjutnya, hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan presiden tahun 2014 adalah relevan dengan sistem hukum tatanegara Islam.

Para Ulama mengelompokkan empat sistem pemilihan pemimpin. *Pertama*, pemilihan hanya sah kalau dilakukan oleh *ahl al-aqdi wa al-halili* dari seluruh pelosok negeri, hingga persetujuan itu dari seluruh rakyat. *Kedua*, pemilihan hanya sah kalau paling kurang dilakukan oleh lima orang, dan seorang diantara mereka diangkat sebagai imam dengan persetujuan empat orang lainnya. *Ketiga*, pemilihan itu sah kalau dilakukan oleh tiga orang, apabila seorang diantara mereka diangkat sebagai imam adalah harus dengan persetujuan dua orang yang lain. *Keempat*, pemilihan imam sah dilakukan oleh seorang. Adapun yang relevan dengan sistem pemilihan presiden di Indonesia tahun 2014 adalah pendapat pertama, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh *ahl al-aqdi wa al-halili* dari seluruh pelosok negeri.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Arina Fitria

Kepada :  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arina Fitria  
NIM : 08370024  
Judul : **Sistem Pemilihan Presiden 2014 Dalam Perspektif Hukum  
Ketanegaraan Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.  
Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 20 Oktober 2014

**Pembimbing**

**DR. Ahmad Yani Anshori**  
**NIP: 19731105 199603 1 002**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Fitria

Nim : 08370024

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul "***Sistem Pemilihan Presiden 2014 dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam***" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 13 Oktober 2014



Arina Fitria

NIM: 08370024



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2074/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN  
ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arina Fitria  
NIM : 08370024  
Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Oktober 2014  
dengan nilai : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**

Penguji I/Ketua Sidang

DR. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Dr. Subaidi, S. Ag., M.Si.  
NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji III

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.i  
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 22 Oktober 2014



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

Prof. Nourbaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## MOTTO

*“Kesuksesan berawal dari keinginan mencapai impian”*

*“Berpikir, Berkarya dan Bermanfaat bagi Sesama Adalah Tujuan Hidup yang Sebenarnya ”*

*“Jalani setiap hari sebagai hari terakhirmu, agar kamu melakukan yang terbaik”*

*“Manusia yang Sukses Adalah Manusia yang dapat Mensukseskan Yang lainnya”*

*“Don't Think To Be the Best But Think To Do The Best”*

## PERSEMBAHAN

Secara khusus, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Bapak dan ibu tercinta (Mahmudi-Rifa'ah), yang tak henti-hentinya mendidik, membimbing, dengan penuh kesabaran dan do'a. semoga Semua kasih sayang mereka mendapat balasan yang tak terhingga dari-Nya.
- Kakak-kakakku tercinta , Azhar , lina , sekaligus kakak ipar Luqman , tak lupa keponakan-keponakanku: Fahra, dan Zida.
- Kepada kawan-kawanku senasib seperjuangan yang tak bisa ku tulis satu persatu .
- Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tempat dimana banyak hal tak terhingga bisa saya dapatkan, serta tak lupa untuk para bapak dosen, yang telah bekerja keras untuk mencerdaskan anak didiknya.
- Tak lupa juga untuk semua kawan-kawan kos Kayanaqi Yogyakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bă'	b	Be
ت	Tă'	t	Te
ث	Šă'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ĥă'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khă'	kh	ka dan ha
د	Dăl	d	De
ذ	Žăl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ră'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es



ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

#### 3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
		Ditulis	<i>Ḥukira</i>
يذهب	dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yaḥabu</i>

### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
----	---------------	---------	----------

	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>kařim</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawr al-funūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم الإنسان بعد جهل، وهداه بعد ضلال، وفقّهه بعد غفلة، والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله ربه للناس كافة بشيرا ونذيرا، وهاديا ومعلما، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة،  
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد .

*Alhamdulillah*, segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan yang kepada segenap makhluk ciptaanya-Nya. Semoga kita senantiasa termasuk golongan yang senantiasa diberikan hidayah, dan taufik sehingga dapat menggapai kemulyaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Sanjung puji dan beriring syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Sistem Pemilihan Presiden 2014 Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW keluarga beserta segenap sahabatnya yang tak pernah berhenti berjuang menyebarkan Islam sehingga umat manusia dapat mengetahui jalan yang benar dari yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut dalam berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Babak Dr. H. Kamsi, M.A, Selaku Wakil DekanI Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A, Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si, selaku Wakil Dekan III Faultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag, M. Ag, Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I Selaku Sekjur Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Dr.Ahmad Yani Anshori, M.Ag, Selaku Pembimbing Skripsi yang telah dengan sangat sabar memberikan pengarahan. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan diberikan sebaik-baik balasan oleh Allah swt.
9. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Kedua orang tua dan saudara yang penulis selalu cintai dan sayangi.

11. Kepada teman-teman akademisi yang membantu penyusun untuk mencari data-data skripsi dengan baik.

Dengan segenap kerendahan hati beriring ketundukan penulis haturkan sebesar-besar terimakasih atas segala yang telah diberikan. Demikian pula segenap pihak lainnya yang tidak mungkin untuk penulis sebutkan satu-persatu.

Sekali lagi, tiada kata lain yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam segala proses hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah memberikan sebaik-baik pahala dan balasan.

Akhirnya, kebenaran hanyalah milik Allah, penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dan keterbatasan yang penulis miliki. Demikian pula ibarat gading, tiada satupun yang tidak retak. Penyusun pun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi terciptanya pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. *Aaamiiin.*

Yogyakarta, 20 Oktober 2014

Penyusun



ARIN AFITRIA

NIM. 08370024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I :PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. TujuandanKegunaan .....	6
D. TelaahPustaka .....	7
E. KerangkaTeoritik.....	8
F. MetodePenelitian .....	13
G. SistematikaPembahasan.....	16
<b>BAB II : TINJAUAN TENTANG TEORI SISTEM PEMILIHAN</b>	
<b>PRESIDEN.....</b>	<b>18</b>



A. Teori Sistem Pemilihan Presiden.....	18
B. Konsep Pemilihan Presiden Tahun 2014.....	26
C. Sistem Pemilihan Dalam Islam.....	33

**BAB III : SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DALAM KETATANEGARAAN**

<b>ISLAM</b> .....	37
A. Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia.....	37
B. Praktik Politik .....	40
C. Pandangan Tokoh dan Pemikir Islam.....	48

**BAB IV : ANALISIS SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN 2014**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN**

<b>ISLAM</b> .....	72
A. Pemilihan Presiden dalam Pandangan Al-Qur'an dan Sunnah.....	72
B. Persyaratan Pemimpin dalam Islam.....	80
C. Pandangan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Tahun 2014.....	83

**BAB V : PENUTUP**..... 89

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran-saran .....	90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRA-LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mengangkat Kepala Negara yang akan mengelola Negara, memimpinya, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya sangat urgen dilakukan.<sup>1</sup> Suatu Negara tidak mungkin berdiri tanpa penguasa yang melindungi warga-warganya dari gangguan dan bahaya baik yang timbul dari mereka sendiri maupun dari luar.

Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun bukan merupakan sebuah negara Islam. Sistem pemerintahannya adalah Republik presidensial yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menjalankan roda pemerintahan, negara ini dipimpin oleh seorang Presiden sebagai Kepala negaranya yang dipilih oleh rakyat Indonesia.

Sejak tahun 2004, pemilihan Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia melalui sebuah proses yang disebut dengan Pemilihan Umum atau Pemilu. Sebelum tahun 2004, pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sebelumnya juga dipilih melalui proses Pemilu. Pemilihan langsung merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat secara riil. Pengalaman selama ini mengajarkan bahwa pemilihan tidak langsung (*indirect election*) cenderung mengabaikan aspirasi rakyat dan

---

<sup>1</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *fiqh siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam* (PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga: 2008) hlm., 96.

distorsi-distorsi atau manipulasi nilai-nilai demokrasi, seperti *money politic*, politik dagang sapi, kesimpangsiuran, kriteria tidak transparan dan tidak demokratis. Pemilihan presiden RI 1999 merupakan contoh baik munculnya banyak distorsi itu. Saat itu Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh 700 (tujuh ratus) anggota MPR. PDI-P yang memenangkan Pemilu 1999 dengan suara terbesar 33,76 % tidak mampu mengatasi permainan yang dilakukan oleh koalisi partai-partai Islam (poros tengah) sehingga gagal menjadikan Megawati sebagai Presiden. Abdurrahman Wahid dari PKB, partai yang hanya meraih 12,62 persen suara, justru terpilih sebagai Presiden, dengan konsekuensi harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan pendukungnya untuk duduk di kabinet. Hal itu melengkapi kenyataan bahwa sejak awal tidak jelas kriteria calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>2</sup>

Ali Masykur Musa menyebutkan beberapa argumentasi penting terkait pemilihan Presiden secara langsung. Argumentasi itu adalah: 1) rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-haknya secara utuh; 2) wujud nyata asas pertanggung jawaban dan akuntabilitas; 3) menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan yang sinergis antara negara dan rakyat.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau Kepala Negara sepeninggal beliau, selain petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama

---

<sup>2</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi* (Semarang: LP21, 2003) hlm., 92.

<sup>3</sup> Ali Masykur Musa, *Pemilihan Presiden Langsung*, Sinar Harapan, 30 Januari 2003.

melalui musyawarah, tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu harus diselenggarakan. Sejarah tidak pernah menyebutkan adanya seseorang yang mengklaim adanya teks dari Nabi yang menunjuk seseorang atau sebuah kelompok keluarga tertentu untuk mengemban jabatan kekhalifahan.

Sistem yang diterapkan Abu Bakar, Berbeda dengan masa Khalifah Umar, dan seterusnya. Apalagi sistem pemilihan masa bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dengan kata lain, sistem pemilihan Kepala Negara dalam Islam mengalami perubahan mengikuti perkembangan situasi sosiohistoris yang mengitarinya. Dari berbagai proses bernegara yang nampak sejak masa Nabi tersebut menjadi acuan para pemikir Islam dalam merumuskan Teori dan konsep dasar dalam politik Islam.

Teori politik Islam memiliki konsep dasar *Al Aḥ lak asiyasah Al Islami* yang menyatakan bahwa "kedaulatan ada di tangan Allah SWT", bukan di tangan manusia. Dalam Teori ini juga dijelaskan bahwa Islam bukanlah semata agama (*a religion*) namun ia merupakan Sistem politik (*a political system*).<sup>4</sup>

Teori ini agak menolak kedaulatan rakyat, bukan banyaknya bukti yang berserakan mengenai penyelewengan pada praktek demokrasi, tapi lebih kepada ayat-ayat Al-Qur'ān yang menyatakan bahwa "kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah SWT". Dalam QS. Yusuf: 40 yang berbunyi :

---

<sup>4</sup> Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik Islam* ([http: Setara Press, 2009](http://Setara Press, 2009)) cet.ke-2, hlm.,141

ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتوها انتم و ابا وكم ما انزال الله بها من سلطان ان الحكام لا الله امر الاتعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون<sup>5</sup>

Selain itu juga, Allah berhak membentuk hukum bagi manusia, yang menentukan halal dan haram. Hukum dalam teori ini tentunya bukan hukum administratif melainkan hukum yang dimaksud adalah norma. Dalam hal ini manusia tentu saja boleh membuat suatu peraturan serinci mungkin, selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah SWT.

Oleh karena itu, banyak dari kalangan umat Islam menolak Sistem demokrasi dan pada saat yang sama menolak pemilihan umum.<sup>6</sup> Penolakan ini timbul di antaranya dari dua sisi. *Pertama*, ketika Islam diperbandingkan dengan demokrasi. *Kedua*, ketika dikatakan Islam bertentangan dengan demokrasi. Secara umum, membandingkan antara keduanya merupakan hal yang salah, seperti halnya menganggapnya saling bertentangan juga salah. Inilah masalah yang membutuhkan klarifikasi dan penjelasan lebih dalam .

Terjadinya perbedaan pendapat pemikir politik Islam maupun ulama mengenai hubungan antara Sistem Ketatanegaraan Islam dengan Islam, kenyataannya umat Islam selalu membutuhkan sebuah Sistem Ketatanegaraan. Disebabkan untuk mengamankan sebuah kebijakan, maka sangat diperlukan institusi politik. Misalnya untuk menegakkan keadilan, memelihara

---

<sup>5</sup>QS. Yusuf (12): 40

<sup>6</sup>Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah*, ahli bahasa oleh Kathur Suhaidi, cet.ke-6 (Jakarta: pustaka al-Kaustar, 2000) hlm.,14.

perdamaian, dan ketertiban, diperlukan suatu kekuasaan baik dalam bentuk organisasi politik maupun negara.<sup>7</sup> Untuk itu, apabila mengacu pada kebijakan tegaknya ajaran Islam, maka perangkat pemerintahan dan sebagainya harus Islami. Suatu hal yang kurang tepat jika ingin menegakkan prinsip-prinsip Islam, namun dalam aspek lain menggunakan sistem non-Islami. Dari perspektif ini, tentunya umat Islam tetap membutuhkan tatanan ketatanegaraan dengan sistem yang Islami.<sup>8</sup> Dengan demikian, pemerintahan Islam ditegakkan dan diterapkan dalam aktualitas kehidupan sebagaimana disaksikan oleh pengalaman sejarah Islam, bahkan kedudukan nyata di Zaman ini.<sup>9</sup>

Sebagian besar negara yang menerapkan atau mengklaim sebagai negara demokrasi, telah menjadikan Pemilihan Umum, sebagai tolak ukur atau lambang utama dan pertama dari demokrasi.<sup>10</sup> Sistem pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Negara atau presiden secara langsung semenjak tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung tersebut telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu tahun 2004, 2009, dan 2014. Melalui pilpres secara langsung ini diharapkan akan menghasilkan pemerintahan yang

---

<sup>7</sup>Imam Khomaeni, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Muhammad Anis Maulachea, cet.1, (Jakarta: Pusaka Zahra, 2002) hlm.,7.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.,31.

<sup>9</sup>Sayid Muhammad Baqir as-Shadr, *Sistem Politik Islam*, ahli bahasa Arif Mulyadi, cet.1 (Jakarta: Lentera, 2001) hlm. 27.

<sup>10</sup>Mashad Dhurorudin, *Korupsi Politik: Pemilu dan Legislatif Orde Baru*. Cet.1 (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1998) hlm., 1.

didukung oleh rakyat, sekaligus menentukan asas legalitas, legimitasi, dan asas kredibilitas.<sup>11</sup>

Oleh karena itu sistem dan penyelenggaraan Pemilu tersebut patut menjadi perhatian bersama demi terwujudnya Pemimpin yang dapat memimpin sebuah negara dengan baik, khususnya dari segi ketatanegaraan Islam dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan memecahkan permasalahan yang timbul secara jelas dan sistematis. Rumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah dalam mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikaji.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Pemilihan Presiden 2014 di Indonesia dilihat dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang di harapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Sistem dan Pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 di Indonesia

---

<sup>11</sup>M. Rusli Karim, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*, cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991) hlm., 2.

2. Untuk mendiskripsikan Sistem Pemilu tersebut dilihat dari perspektif Hukum ketatanegaraan Islam.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan Intelektual penulis dalam khasanah politik Islam, khususnya dalam masalah pemilihan umum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan pemikiran politik Islam, khususnya dalam proses pemilihan pemimpin melalui Pemilu Presiden.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengamatan dan penelusuran penyusun, sampai saat ini penelitian tentang Sistem Pemilihan Presiden 2014 dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam belum ada, tetapi pembahasan tentang Pemilu dalam Islam sudah ada sebelumnya,

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Skripsi Irma Maulana, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “ Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi ”.<sup>12</sup>Skripsi tersebut membahas tentang Sistem Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya dengan Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia.

---

<sup>12</sup>Irma Maulana, “*Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy*” (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).



Kemudian skripsi Dedy Riyono, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Presiden (Studi Analisis UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Kriteria Seorang Presiden)". Skripsi tersebut lebih menitik beratkan penelitian terhadap syarat-syarat presiden dilihat dari perspektif hukum Islam.<sup>13</sup>

Adapun dalam skripsi ini, penulis mencoba meneliti sistem pemilihan Presiden 2014 dengan ditinjau dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam, baik dari segi hukum, syarat Calon kepala negara maupun mekanisme pengangkatannya berdasarkan hukum tata negara Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam teori politik modern atau yang umum digunakan dalam sistem demokrasi, pemilihan presiden adalah dipilih secara langsung. Sebagaimana sistem yang berlaku di Indonesia era reformasi, pemilihan presiden juga dipilih secara langsung. Pada dasarnya, teori kepemimpinan juga menjadi acuan untuk menentukan atau memilih suatu pemimpin. Baik para pemikir muslim maupun Barat, bentuk kepemimpinan yang menjadi acuan sampai saat ini adalah demokrasi yang mana pemilihan dilakukan oleh rakyat. Meskipun demikian, masih banyak juga negara-negara yang menggunakan sistem nondemokrasi. Akan tetapi, di negara-negara maju dan berkembang, pemilihan pemimpin secara langsung

---

<sup>13</sup>Dedy Riyono, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Presiden*", (Studi Analisis UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Kriteria Seorang Presiden), (Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

hampir mendominasi. Hal itu tidak lain adalah sebagai pemenuhan hak-hak politik masyarakat sebagai warga negara.

Untuk menjalin hubungan yang harmonis antara rakyat dan penguasa atau pemimpin, maka diperlukan suatu mekanisme yang jelas dan baik. Supaya memilih calon pemimpin yang mempunyai legitimasi yang kuat, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan mendapat dukungan dari seluruh rakyat karena sesuai dengan keinginan rakyat. Partisipasi politik rakyat adalah hak dan tak seorang pun diperkenankan untuk membatasi hak istimewa ini, khususnya hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum. Menurut John Locke, manusia pada umumnya memiliki empat hak utama yang diperoleh secara alamiah, yakni: (1) hak untuk hidup (2) hak untuk menikmati kebebasan (3) hak untuk memperoleh atau memiliki sesuatu, (4) hak untuk aktif terlibat dalam satu kegiatan politik.<sup>14</sup>

Korelasi antara negara, politik, dan agama menyatu dalam kesatuan yang tunggal, beriringan, dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Realitas ini didukung dengan fakta sejarah dan menjadi keyakinan kaum muslimin sepanjang sejarah, seperti Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah.<sup>15</sup>

Kemudian setelah Rasulullah SAW resmi menjadi penduduk Madinah sekaligus pemimpin penduduk tersebut, maka Islam menjadi kekuatan politik.

---

<sup>14</sup>Analisis CSIA, *lima Tahun Reformasi, Proses Demokrasi yang Lamban*, Tahun, xxxii, No.2, (Jakarta: CSIS, 2003) hlm., 194.

<sup>15</sup>Muhammad Dhiauddin Rais, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm.,4-5.

Ketika Rasulullah berada di Madinah, beliau mempunyai kedudukan bukan hanya sebagai pemimpin agama, yakni sebagai seorang Nabi dan Rasul, tetapi juga sebagai komandan tertinggi kaum muslimin dan pemimpin mereka. Kehidupan Rasulullah SAW bersama umatnya pada periode Madinah ini (632-633 M), oleh pakar politik Islam dianggap sebagai kehidupan bernegara.<sup>16</sup> Namun kedudukan Muhammad baik sebagai rasul maupun Kepala Negara tidak meninggalkan wasiat yang pasti tentang Sistem penyelenggaraan negara, siapa yang berhak memilih seorang pemimpin dan bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari Kepala Negara, serta kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diberikan.

Al-Qur'ān dan Sunnah tidak menyebutkan secara eksplisit tentang konsep bernegara atau persoalan pengangkatan kepala negara. Baik Al-Qur'ān maupun Sunnah nabi juga tidak pernah menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih kepala negara. Karena itu, dalam sejarah ketatanegaraan Islam muncul berbagai model atau cara pengangkatan kepala negara Islam, mulai yang dianggap demokratis sampai di dahului sebuah peperangan atau revolusi berdarah.<sup>17</sup> Namun secara implisit Al-Qur'ān menjelaskan prinsip-prinsip secara umum dalam bernegara, diantaranya prinsip tauhid, *syūrā* (musyawarah), *al-'adalah* (keadilan), *al-hurriyah* (kebebasan), dan *amar ma'rūf nahi munkar*.

---

<sup>16</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*, cet. 1 (Jakarta: UI-Press, 1998) hlm.,101.

<sup>17</sup>Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh siyasah dokrin dan pemikira politik islam* (Jakarta: 2006) hlm.,124.

Konsep-konsep tersebut lahir dari Para pemikir Islam baik dari masa klasik, pertengahan sampai masa kontemporer atau modern juga menawarkan beberapa konsep tentang pemilihan kepala negara. Para pemikir klasik dan pertengahan dalam pemikirannya lebih bersifat khalifah sentris, dimana khalifah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang luas. Hal ini dipengaruhi kondisi sosial dan politik pada masa itu, dimana dinasti Abasiyah berkuasa. Berbeda dengan masa klasik dan pertengahan, para pemikir masa modern telah terpengaruh dengan pemikiran dan kebudayaan dari negara barat. Perubahan ini tidak terlepas dari kekuasaan Islam yang sudah merambah keluar dari jazirah Arab. sehingga umat Islam mengalami interaksi sosial, politik dan budaya dengan masyarakat Arab.

Kaitannya dengan ini, penulis mencoba menggunakan teori Al Mawardi yang mengangkat pemimpin (kepala negara) merupakan kewajiban bagi umat Islam. Karena kedudukan seorang pemimpin merupakan pengganti fungsi kenabian dalam menjaga dan mengatur dunia. Hal ini diperkuat dengan adanya hadist nabi yang artinya “Jika kamu bertiga (berkumpul), maka jadikanlah salah satu diantara kamu sebagai pemimpin”.<sup>18</sup> Nabi juga bersabda “jika kamu di suatu tempat atau negara yang tidak punya penguasa, maka pindahlah dari negara atau tempat itu”.<sup>19</sup>

Dalam kitabnya, “*al-Ahkâm al-Shulṭāniyyah*”, beliau juga menegaskan bahwa pemerintahan yang sah untuk menjamin kelestarian sosial dalam suatu

---

<sup>18</sup>Pendapat al-Mawardi dalam Jabir Rizqi, *Pemerintahan dan Politik dalam Konsep Hasan Al-Banna* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993) hlm.,43.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm.,44.

negara atau daerah adalah wajib hukumnya, baik secara rasional maupun syara'. Secara rasional, tidak mungkin ada suatu negara atau daerah tanpa pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Negara atau daerah. Sebab, jika demikian, maka masyarakat akan hidup dalam hukum rimba karena tanpa ada pihak yang mencegah terjadinya kezhaliman dan tidak ada pihak yang akan menyelesaikan perselisihan dan persengketaan (*tanâzu' wa takhâshum*). Secara syara' kewajiban mengangkat pimpinan diketahui dari kesepakatan sahabat dan tabi'in karena para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW mereka bergegas membaiai Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menjadi khalifah begitu juga pada masa-masa tabi'in mereka semua tidak pernah membiarkan kepemimpinan kosong. Menurut syara', imam (Kepala Negara) adalah pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur masalah-masalah kemasyarakatan, masalah-masalah duniawi dengan aturan-aturan agama, menempatkan hak-hak rakyat sesuai dengan proporsinya dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar.

Al mawardi menyebut dua bentuk seleksi dalam memilih calon pemimpin. *Pertama, Ahl-al-Ikhtiar*, atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat.<sup>20</sup> Mereka harus memenuhi syarat berikut, yaitu: adil, memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat diangkat sebagai imam, serta memiliki wawasan luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam. Selain itu juga mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat

---

<sup>20</sup>Lihat Imam al Mawardi, *hukum Tatanegara Islam dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) edisi terjemahan dari judul aslinya *al ahkamus-sulthoniyah wal wilaayaatud-diniyyah* (Beirut: Al Maktab al Islami, 1996) hlm., 63.

mewujudkan kemaslahatan umat serta mampu mengelola kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.

*Kedua, Ahl al-imamah*, atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam. Merka harus memenuhi tujuh syarat. (1) adil dengan segala persyaratannya, (2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad, (3) panca inderanya lengkap dan sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya, (4) utuh anggota tubuhnya, (5) memiliki visi yang baik sehingga dapat membuat kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka, (6) keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat, (7) keturunan Quraisy. Dalam perkembangannya, syarat yang terakhir ini mutlak, artinya siapa saja dan dari suku manapun bisa diangkat menjadi imam.

Terkait dengan judul diatas, penulis akan menggunakan teori Al-Mawardi diatas sebagai pisau analisis untuk membedah sistem pemilihan presiden tahun 2014. Hal ini karena dalam pandangan penulis bahwa teori Al-Mawardi tersebut menjadi poin kunci apakah bentuk sistem yang ditawarkan Al-Mawardi tersebut relevan dengan sistem pemilihan presiden di Indonesia atau tidak. Kaitannya dengan ini, maka penulis akan menganalisisnya dalam bab keempat.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan suatu masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Untuk mengumpulkan data guna

memperoleh pemecahan permasalahan, maka diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah.

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metodologi penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman dan arah dalam mempelajari serta memahami tentang objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang diinginkan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan jenis-jenis penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data skunder serta menghindari duplikasi penelitian.<sup>21</sup> Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang pemilihan presiden di Indonesia, khususnya UU Nomor 42 tahun 2008 yang merupakan dasar pelaksanaan pemilu presiden 2014 serta buku-buku tentang Pemilihan kepala negara dalam ketatanegaraan Islam.

#### 2. Sifat penelitian

---

<sup>21</sup> Masri Singarimbun dan Sofwan Effendy, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES) hlm.,70.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*, yang merupakan penelitian dengan memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara mendetail sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan pokok masalah yang ada. Pada penelitian ini dikemukakan gambaran umum pemilihan presiden di Indonesia dari pertama kali sampai pemilu presiden 2014 yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum ketatanegaraan Islam.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu penelitian yang menggunakan kerangka normatif untuk menganalisa objek kajian. Objek kajian penelitian ini adalah Sistem Pemilihan Presiden 2014 berdasarkan Undang-undang nomor 42 tahun 2008.

### 4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka, baik berupa Al-Quran, Hadist, buku-buku, dan sumber data skunder lainnya yang berhubungan dengan Pemilu presiden di Indonesia dan Hukum ketatanegaraan Islam.

### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena bagi orang lain. Untuk melakukan analisis data



yang telah terkumpul secara sistematis, ada dua macam cara yang penulis gunakan, yaitu:

a. *Content Analysis*

*Content analysis* adalah suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan obyektif tentang isi dari sebuah pesan komunikasi.

b. *Comparative Analysis*

Analisis ini digunakan untuk membandingkan teori dengan objek yang dikaji sehingga dapat ditemukan kelebihan dan kelemahan dari objek yang dikaji tersebut.

Dalam penelitian ini, Sistem Pemilihan presiden 2014 dianalisis secara sistematis dan kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan konsep dari perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menunjukkan kelebihan dan kelemahan dari sistem tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan agar pembahasan dapat bersifat sistematis, maka dalam pembahasan ini dibagi menjadi lima bab diantaranya:

Bab *pertama*, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah dalam penelitian ini, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab *ke-dua*, membahas tentang Sistem Pemilihan Presiden 2014 di Indonesia.

Bab *ke-tiga*, membahas tentang Pengangkatan Kepala Negara ditinjau dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam.

Bab *ke-empat*, penyusun menganalisis Proses pengangkatan pemimpin melalui pemilu ditinjau dari Hukum ketatanegaraan Islam. Sedangkan bab *ke-lima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan perkembangan demokrasi, pada tahun 2014 presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan dasar Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Adapun sifat dari pemilu 2014 adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui mekanisme tersebut, rakyat bebas menggunakan hak politiknya (hak memilih) untuk menentukan pemimpin yang terbaik bagi mereka.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 beserta variabel-variabel yang mendorong berlakunya UU No. 42 tahun 2008. Dengan adanya variabel-variabel ini, kita tidak hanya memandang sistem pemilihan presiden hanya dengan menggunakan undang-undang semata, akan tetapi juga dengan menggunakan sistem hukum tatanegara Islam. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan normatif sesuai dengan kaidah hukum tatanegara islam yang banyak dikembangkan para Ulama kontemporer.

Para Ulama mengelompokkan empat sistem pemilihan pemimpin. *Pertama*, pemilihan hanya sah kalau dilakukan oleh *ahl al-aqdi wa al-halili* dari seluruh pelosok negeri, hingga persetujuan itu dari seluruh

rakyat. *Kedua*, pemilihan hanya sah kalau paling kurang dilakukan oleh lima orang, dan seorang diantara mereka diangkat sebagai imam dengan persetujuan empat orang lainnya. *Ketiga*, pemilihan itu sah kalau dilakukan oleh tiga orang, apabila seorang diantara mereka diangkat sebagai imam adalah harus dengan persetujuan dua orang yang lain. *Keempat*, pemilihan imam sah dilakukan oleh seorang. Adapun yang relevan dengan sistem pemilihan presiden di Indonesia tahun 2014 adalah pendapat pertama, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh *ahl al-aqdi wa al-halili* dari seluruh pelosok negeri.

#### **B. Saran-saran**

Sebagian besar Ulama Islam menegaskan akan kewajiban memilih pemimpin pada suatu negara. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam dihimbau supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Dalam artian, harus mengetahui tahapan pemilu serta karakteristik dan background dari calon presiden peserta pemilu sehingga diharapkan nantinya terpilih pimpinan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Tentunya kita tidak ingin kecewa dengan adanya pemimpin yang tidak sesuai harapan dan kurang cakap dalam memimpin bangsa Indonesia ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Amirin M. Tatang, *Pokok-pokok Teori Sistem*, (Jakarta:Rajawali Pers,1992)
- Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Alfian, *Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia* (Jakarta, LP3S:1982).
- Abul A'la Al-maududi, *Khilafah dan Kerajaan;Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap Kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbas* (Bandung: Kharisma, 2007).
- Bakhir Ihsan A, *Etika dan Logika Berpolitik: Wacana Kritis atas Etika Politik, Kekuasaan dan Demokrasi*: (Bandung,PT Remaja Rosdakarya:2009)
- Cipto, Bambang. *Bebek Dunggu, Presiden Profesional atau Politik Dinasti*,(Jakarta:BIGRAF Pub.1999).
- Djazuli, Prof, H.A., *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Efriza, *Ilmu Politik;Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan* (Bandung, Alfabeta cv:2013)
- Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik; Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2006)
- Jamez M. Kouzes dan Barry Z. Posner, *Leadership the Challenge, Tantangan Kepemimpinan Edisi ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2006.)
- M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik;Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2009).
- Muluk Hamdi, *Pengantar Psikologi Politik* (Jakarta, Rajawali Pers:2012)
- Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta, Graha Ilmu:2013)
- Soemiarno, Kartono dkk. *Buku Ajar III Bangsa, Budaya, dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2010)

S.P.Varma, *Teori Politik Modern* (Bandung, PT. Raja Grafindo Persada: 2007)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Sitepu, P Anthonius, *Teori-teori Politik* (Yogyakarta, Graha Ilmu:2012).

Sanit, Arbi. *Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Siti Zuhro, dkk. *Demokrasi Lokal; Perubahan dan Kestinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal* (Yogyakarta: Ombak, 2009)

Zainuddin Maliki, *Sosiologi Politik; Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik* (Yogyakarta, UGM Press: 2010)

### **Referensi Skripsi**

Muntiasih, “*Kebijakan Politik Dinasti Al-Muwahhidun di Andalusia Tahun 1146-1228 M.* (Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: ....

Wahyuni, Sri. *Konflik Politik Dinasti Abbasiyah- Dinasti Fatimiyah; Analisis Historis Terhadap Lahir Mahdar Baghdad.* (Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:.....).

### **Referensi Jurnal dan Lainnya**

Djati, Wasisto Raharjo. *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi; Dinasti Politik di Aras Lokal* (Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol.18, No.2, Juli 2013)

Nurul Qolbi Izazy “*Sisi Lain Politik Dinasti*”. (Majalah Sosial Universitas Indonesia, Jakarta: 2011).

Artikel Gugun el-Guyanie yang berjudul “*Politik Dinasti dan Konstitusionalisme*” 2013.

Syahrul Mustofa, *Politik Dinasti dalam Perspektif RUU Pemilukada* (Publik Politik Dinasti” diselenggarakan oleh Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tangerang)

Hasil Penelusuran Koran Kompas cetak edisi tanggal 20 April 2011.

Hasil penelusuran *Kompas* dalam kompas cetak pada tanggal 18 Oktober 2013.

### **Referensi Internet**

<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/25/058475690/Dinasti-Politik-Banten-Bentuk-Pembajakan-Demokrasi>, diakses pada tanggal 16 Nopember 2013.

<http://www.scribd.com/doc/49776753/Sisi-Lain-Politik-Dinasti> diakses pada tanggal 15 Nopember 2013

<http://id.wikipedia.org/wiki/Karakter>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2013.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu\\_politik](http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_politik), diakses pada tanggal 24 Desember 2013.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Primordialisme>. Di akses pada tanggal 4 Mei 2014.

[http://www.bbc.co.uk/indonesia/forum/2013/10/131014\\_forum\\_dinasti\\_politik.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/forum/2013/10/131014_forum_dinasti_politik.shtml). Di akses pada tanggal 12 April 2014.

<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/25/058475690/Dinasti-Politik-Banten-Bentuk-Pembajakan-Demokrasi>, diakses pada tanggal 16 Nopember 2013.

<http://depewblew2dutz.blogspot.com/2010/10/pengaruh-budaya-politik-di-dalam-sistem.html>. Di akses pada tanggal 4 Mei 2014.

<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/172842-dinasti-politik-di-pilkada--salah-siapa>. Di akses pada tanggal 4 Mei 2014.

<http://www.merdeka.com/politik/5-jabatan-kepala-daerah-yang-diwariskan-ke-anak-dan-istri/bupati-kutai-kartanegara.html>.Diakses pada tanggal 4 Mei 2014.

<http://www.merdeka.com/politik/5-jabatan-kepala-daerah-yang-diwariskan-ke-anak-dan-istri/bupati-kutai-kartanegara.html>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2014.

<http://sinarharapan.co/index.php/news/read/9632/ironi-politik-klientalisme.html>. Di akses pada tanggal 24 April 2014.

<http://asepawaludinfajari.wordpress.com/2012/07/09/faham-tribalisme/>.Diakses pada tanggal 5 Mei 2014

<http://www.tempo.co/topik/masalah/2130/Keistimewaan-Provinsi-Yogyakarta>. Diakses pada tanggal 18 April 2014.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/317172-mahfud-md--politik-dinasti-harus-berkualitas>. Di akses pada tanggal 8 April 2014.

<http://www.sumbawanews.com/berita/politik-dinasti-dalam-presfektif-ruu-pemilukada>, diakses pada tanggal 28 April 2014

<http://dakwahwaljihad.wordpress.com/2010/04/30/sejarah-bani-umayyah/>.Diakses pada tanggal 15 Mei 2014.

### **CURRICULUME VITAE**

Nama Lengkap	Arina Fitria
Tempat & Tanggal Lahir	Rembang, 15 Mei 1990
Jenis Kelamin	Perempuan
Nama Ayah	Mahmudi
Nama Ibu	Rifa'ah
Alamat Asal	Sidorejo, Sedan Rt/Rw: 02/02 Rembang

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

MI Riyadhotut Tholabah	1996 – 2002
Mts Riyadhotut Tholabah	2002– 2005
MAN Lasem	2005 – 2008
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2008 – 2014